

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan oleh masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga alat pembayaran kita telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membawa banyak pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat, mudah untuk setiap kegiatan mereka. Kebutuhan ini juga diharapkan masyarakat pada kegiatan ekonomi mereka, salah satunya dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran berbasis teknologi tersebut diadopsi menjadi sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran ini menawarkan berbagai keuntungan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi.²

Dengan berkembangnya zaman maka sistem teknologi ikut berkembang dan informasi akan lebih cepat sampai ke berbagai lapisan

¹ Arista Ika Adiyanti, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, daya Tarik Promosi dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Layanan Emoney*. Jurnal Ilmu ekonomi Universitas Brawijaya. Vol. 1 Tahun 2015, hlm. 62

² Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*, Buku 1 Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 53

masyarakat, sehingga dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-harinya. Perkembangan teknologi dan kecepatan dalam memperoleh informasi tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan dunia pendidikan namun juga sangat membantu kegiatan dalam dunia ekonomi.

Pada zaman sebelum uang terbentuk seperti sekarang di berbagai tempat atau kelompok masyarakat, benda yang dipergunakan sebagai alat penukar tersebut berbeda-beda dan sangat bervariasi. Pada awalnya benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian dikenal sebagai uang tersebut tentunya hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut selanjutnya berkembang dan mencakup wilayah suatu negara. Dalam perkembangan selanjutnya hubungan dan interaksi antar kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat semakin meluas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual-beli tersebut semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang.³

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik *go pay* muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman. Serta

³ Soliki dan Suseno, *Uang (Pengertiannya penciptaannya dan Peranannya dalam Perekonomian)*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. 2002), hlm. 5

mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya.⁴

Penggunaan Teknologi Informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaannya. Dengan pengenalan internet, bank online, kartu debit, pembayaran online, dan bisnis internet, uang kertas menjadi sebuah barang masa lalu.⁵ Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik lagi, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu *go pay* (Sistem Uang elektronik).⁶

Sistem ini memungkinkan seseorang untuk memiliki modal dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan kartu dan media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi keuangan yang dilakukan secara praktis. Dalam pandangan Al-quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi “bukan yang terpenting”. Manusia menduduki tempat diatas modal disusul sumber daya alam.⁷

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur'an dan As-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas

⁴ Afif Muamar Dll, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3, 2017, hlm. 275

⁵ Setiawan Angga, *Layanan Telkomsel Cash Pada Pelanggan Telkomsel*, hlm.1.

⁶ Baihaqi Ahmad, *Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*, hlm.1

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran*, Cet. Ke-8 (Bandung: Penerbit MIZAN Anggota IKAPI, 1998), hlm. 406.

dasar hasil ijthad yang dibenarkan oleh Islam.⁸ Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.⁹

Berbagai bentuk muamalah yang dapat membantu aktivitas manusia, salah satunya yaitu jual beli. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Islam Telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual-beli dan juga mengenai bentuk jual-beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktek jual beli tersebut ada kalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada.

Sedangkan, Hak milik menurut Madjid adalah kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun

⁸ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm.viii.

⁹ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.9.

akan digadaikan, baik untuk sendiri maupun untuk dan atau perantara orang lain.¹⁰

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mengefektifkan nilai nilai ekonomi dengan kaidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.¹¹ sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An Nisaa: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

¹⁰ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 44.

¹¹ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 7

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.¹²

Penggunaan uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash*, menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang *cash*. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang *cash*, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*) sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.¹³

Uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif pembayaran *non-cash* yang dapat berfungsi seperti uang sebagai alat pembayaran akan dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat yang belum mempunyai rekening bank.¹⁴

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang.

¹² Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 22.

¹³ Siti Hidayati dkk, *Operasional E-Money*. (Jakarta: BI. 2006), hlm. 1

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafino Persada, 2008), hlm 13

Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

Sistem transaksi menggunakan *e-money* ini kemudian digunakan oleh salah satu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.¹⁵ Untuk memudahkan layanannya, Go-Jek membuka layanan transaksi non-tunai yang dikenal dengan istilah Go-Pay. Go-Pay adalah sebuah metode pembayaran yang ditawarkan Go-Jek melalui aplikasinya. Pengguna tidak perlu lagi membayar uang tunai kepada driver, saldo Go-Pay secara otomatis akan berkurang dari saldo Go-Pay yang dimiliki oleh pengguna jasa Go-Jek. Untuk bisa menggunakan Go-Pay, hanya perlu melakukan *top-tup* terlebih dahulu untuk mengisi saldo Go-Pay.¹⁶

Bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih aman, cepat dan efisien, pelayanan Go-Pay yang disediakan oleh Go-Jek kepada para pelanggannya ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang agak janggal apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariahnya. Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji terkait apakah transaksi menggunakan *e-money* bisa

¹⁵ Gojek, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Februari 2020, accessed 7 Februari 2020.

¹⁶ Sandi Prayoga, Keuntungan GO-PAY. Blogger Lampung Personal Branding, l n.d., accessed 7 Februari 2020.

digunakan sebagai salah satu alat transaksi oleh masyarakat muslim Indonesia apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Apabila dilihat sekilas dari perspektif fiqh muamalah, maka transaksi menggunakan *e-money* belum pernah ditemukan pada zaman dahulu dan tidak ada literatur yang menjelaskan hukumnya. Ketidakjelasan hukum transaksi menggunakan *e-money* akan menimbulkan keragu-raguan kepada masyarakat. Ketidakjelasan hukum transaksi menggunakan *e-money* inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan ditinjau dari sisi ekonomi syariahnya. Oleh karena itu, hasil penelitian dalam tulisan ini sangat penting untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memandang bahwa objek ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan masalah dalam latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk tesis dengan judul; “***Analisis Penggunaan Uang Elektronik Go Pay Sebagai Alat Transaksi Perspektif Ekonomi Syariah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep uang elektronik *go pay*?
2. Bagaimana pelaksanaan produk *go pay* sebagai alat transaksi?
3. Bagaimana penggunaan uang elektronik *go pay* perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep uang elektronik *go pay*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan produk *go pay* sebagai alat transaksi.
3. Untuk mengetahui penggunaan uang elektronik *go pay* perspektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah terutama mengenai minat masyarakat dalam menggunakan *e-money* terhadap pengeluaran konsumsi. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan Ekonomi yang sesuai dengan Syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan baik pemerintah terhadap perkembangan minat masyarakat dalam menggunakan *emoney*.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sejauh diketahui penelitian tentang ini belum pernah ada dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan identifikasi masalah yang sama. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian atas nama Muhammad Ridwan Firdaus pada Tahun 2018 dengan judul *“E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. penelitian ini fokus pada Uang sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi selalu senantiasa berubah, baik bentuk, nilai intrinsik, maupun nilai ekstrinsiknya. Agama Islam sebagai agama yang universal dan sebagai *way of life*, mengatur gejala-gejala baru yang timbul di masyarakat. Kehalalalan penggunaan uang elektronik masih diragukan oleh masyarakat. Karena wujudnya yang tidak tampak hanya berupa nomor dan berupa kode digital pada sebuah *chip* atau *server*.¹⁷
2. Penelitian atas nama Choiril Anam, pada Tahun 2018 dengan judul *“E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah”*. Penelitian ini berfokus pada E-Money / Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan bukan penerbit.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ridwan Firdaus, *E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 1, Juni 2018

¹⁸ Choiril Anam, *E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah*, jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1 Januari 2018

3. Penelitian atas nama Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi pada Tahun 2017 dengan judul “*Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah*”. Penelitian berfokus uang elektronik telah sesuai dengan *maqashid syariah*. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *maqashid syariah* karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *maqashid syariah*.¹⁹
4. Penelitian atas nama Karina Septiani pada Tahun 2018 dengan judul “*Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*”. Penelitian ini berfokus pada Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia berkembang pesat dari mulai pada tahun 2010. Dalam hal ini, Bank Mandiri Syariah (BSM) mendukung implementasi pembayaran non-tunai melalui kartu Mandiri Syariah *e-Money*. Implementasi produk BSM *E-Money* terdapat fenomena dimana pihak nasabah merasa keberatan dengan penambahan biaya *top-up* uang elektrik tersebut. Terkait penambahan biaya *topup* tersebut maka hal tersebut dapat terindikasi riba apabila tidak terdapat

¹⁹ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3, 2017)

kejelasan akad dan menimbulkan polemik di masyarakat mengenai kartu e-Money BSM.

5. Penelitian atas nama Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh tahun 2019 dengan judul *“Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah”*. Penelitian ini berfokus pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa banyak pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat, mudah dan simpel untuk mendukung setiap kegiatan mereka, begitu juga dalam hal pembayarannya. Sistem pembayaran yang lebih aman, cepat dan efisien tersebut terdapat pada pelayanan Go-Pay yang disediakan oleh Go-Jek. Sistem pembayaran melalui Go-Pay ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang agak janggal apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariahnya.²⁰
6. Kemudian karya Allina Mustaufiatin Ni'mah yang berjudul *“Akad Go Food dalam Perspektif Hukum Islam.”*²¹ Penelitian tersebut sama sama meneliti pada Go-Jek namun perbedaannya adalah penulis meneliti sistem pembayaran melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay bukan pada fitur yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek sedangkan penelitian tersebut meneliti bagaimana akad yang terdapat pada Go-Food.

²⁰ Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh, *Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Ahkam Vol. 15 No. 2, June 2019

²¹ Allina Mustaufiatin Nimah, *Akad Go Food dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018

Dari judul penelitian di atas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Kesamaannya terletak pada objek dari setiap penelitian yaitu mengenai *e-money* dan beberapa peneliti sebelumnya juga meneliti *e-money t-cash*, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak hanya melihat *e-money* terfokus pada pelaksanaan uang elektronik pada *go pay* ditinjau ekonomi Islam saja dan juga terdapat perbedaan dengan metode dan variabel yang digunakan dan penulis meneliti terhadap *e-money* dengan cara yang lebih umum dan dilihat dari banyak pendapat mengenai penggunaannya.

Oleh sebab itu penulis akan mencoba membahas tentang pandangan penggunaan *e-money* sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat pelanggan banyak menggunakan *e-money* yang berlaku dimasyarakat sebagai alat transaksi, mekanisme pemakaiannya serta gambaran penggunaannya yang ditinjau dari sisi ekonomi Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Uang elektronik merupakan instrumen terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisi lebih luas, adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan sesuatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis.²²

²² Neda Popovska-kamnar, *The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 79–92.

Kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses, yang semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via telepon selular. Penggunaan uang elektronik pada saat itu hanya terdapat di ruang lingkup terbatas yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lain. Akan tetapi trend tersebut berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi di era tahun 2008. Hal tersebut menjadi awal mula maraknya transaksi jual beli melalui media elektronik. Uang elektronik yang semula dibatasi oleh kalangan tertentu, kini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa penyedia uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah di bank tertentu.

Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik tersebut yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian di *top up* atau isi ulang apabila saldo pada media elektronik tersebut telah habis. Perbedaan uang elektronik dengan metode pembayaran lainnya seperti *single purpose payment*, adalah perusahaan yang memberikan jasa uang elektronik dengan orang yang menerima pembayarannya berbeda.²³ Seperti T-cash yang merupakan uang elektronik berbasis server dan berjenis registered karena menggunakan user ID dan sandi pengguna yang bisa digunakan sebagai alat

²³ Neda Popovska-kamnar, *The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy*, Vol. 1, No.. 2 (2014), hlm. 90.

pembayaran di *merchant-merchant* yang bekerjasama dengan pihak penyedia jasa. Berbeda dengan kartu kredit yang dikeluarkan suatu bank tetapi pembayaran harus melewati bank tersebut pula.

E-money atau yang biasa disebut dengan *stored-value product* (SVPs)²⁴ juga bukanlah jenis uang baru. Tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun log in dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant.²⁵ Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter.²⁶

Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan *E-money (Electronic Payment System)*. Menurut Listfield dan Montes-Negret system pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang

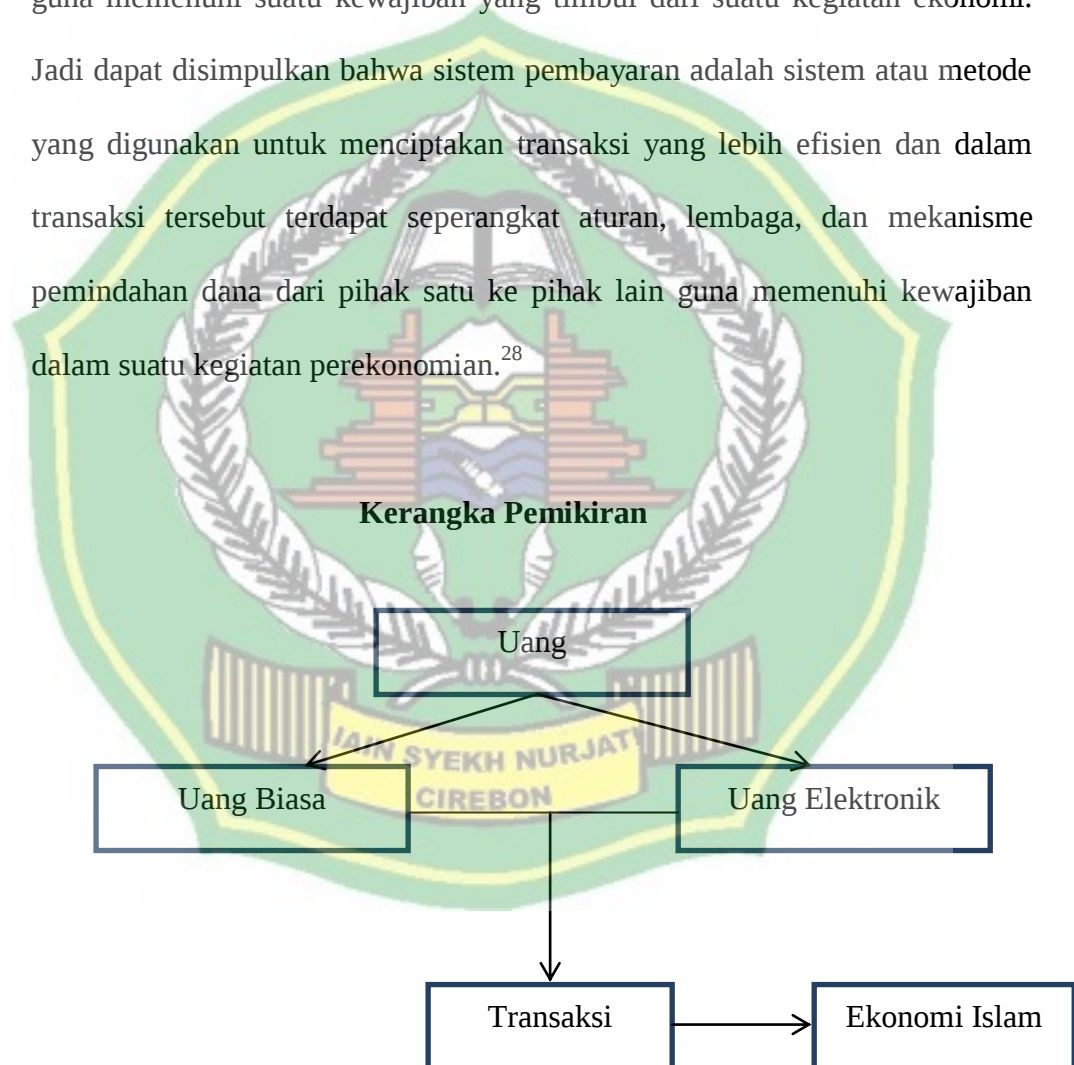
²⁴ Benjamin Geva and Muharem Kianieff, *Reimagining E-Money*, *Yearbook of International Financial and Economic Law*, University of London, 2002, hlm. 1-45.

²⁵ Husnil Khatimah and Fairol Halim, *The Intention To Use E-Money Transaction In Indonesia: Conceptual Framework*, *Collage of Business*, Universiti Utara Malaysia, 2009, hlm. 115-124.

²⁶ Diana Hancock and David. B. Humphrey, *Payment Transactions, Instruments, and Systems: A Survey*, 1998, hlm. 1573-1624

digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.²⁷

Sedangkan menurut UU Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sistem atau metode yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien dan dalam transaksi tersebut terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana dari pihak satu ke pihak lain guna memenuhi kewajiban dalam suatu kegiatan perekonomian.²⁸



²⁷ Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies*, World Bank Policy Research Working Paper, 1994. hlm. 27

²⁸ Laila Ramadani, *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, JESP-Vol. 8, No 1 (Maret 2016), hlm. 3

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara dengan beberapa orang yang menggunakan e-money sebagai alat transaksi pembayaran yang sudah menggunakan fitur ini sebagai tempat penelitian.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.³⁰ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan aplikasi penggunaan e-money dalam

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 81.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

pembayaran elektronik dan menganalisisnya sesuai perspektif ekonomi Islam.

3. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data dapat diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.³¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian.

Data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti (responden). Data primer bisa menggunakan kuesioner dan *interview guide*. Sumber data ini bisa diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan pihak driver dan juga dengan pengguna jasa Go-Jek di Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.³² Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku buku yang membicarakan topic baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

³¹ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 15.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

Data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Dapat diperoleh melalui bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder juga bisa diperoleh melalui foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat digunakan untuk menelaah data yang dilihat dari segi subyektif.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, foto dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data.³⁴ Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul penulis melakukan penelitian menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada. Pada tahap ini penulis menguraikan secara jelas mengenai definisi uang elektronik *go pay*, mekanisme penerbitan dan pengelolaan uang elektronik, dan cara pemakaian uang elektronik *go pay* serta data lain yang diperlukan. Dari data yang diuraikan, penulis akan menganalisis dan membandingkan data yang diperlukan dengan teori-teori yang penulis pakai untuk menjadi kajian.

Sedangkan data yang sudah dianalisis, didiskripsikan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Analisis dengan cara deduktif

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-30, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 223-224

³⁴ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama.*, hlm. 66.

yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.³⁵ Dari data yang sudah dikumpulkan penulis mendiskripsikan kembali pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: KONSEP UANG ELEKTRONIK (E-MONEY), bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari uang, konsep uang elektronik, surat edaran Bank Indonesia, Akad Qardh dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah.

BAB III: PELAKSANAAN PRODUK E-MONEY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI, bab ini terdiri dari sub bab yang terdiri dari E-Money dalam Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam, Jenis-Jenis Produk E-Money, dan Penggunaan e-money Produk Ovo sebagai Alat Tukar dalam Transaksi

³⁵ Eriq Johan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015), hlm.11.

BAB IV PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)
DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARI'AH, bab ini terdiri dari sub bab yang terdiri dari Transaksi Elektronik dan Pemberlakuan *E-money* pada Umumnya

Bab V: PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran sebagai masukan kepada pihak atau subjek yang bersangkutan.

